



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Tukang Ojek , tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 02, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 02, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

1. Pengadilan Agama tersebut.
2. Telah membaca surat - surat perkara.
3. Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama AAA tanggal lahir 12 Agustus 1999 tahun (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Peramusaji, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 02, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama SWFR, tanggal lahir 16 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di RT.08 RW. 04, Desa DSD,

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena calon istri dari anak para Pemohon sudah tinggal satu rumah (ambrok) di rumah para Pemohon;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan diantaranya karena mereka orang lain, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Peramusaji dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Umur calon suami kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama (AAA) dengan calon istrinya nama SWFR;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon serta anak dan calon menantu, telah datang menghadap di persidangan, oleh karena Majelis telah menasehati para Pemohon dan anaknya agar mengurungkan niatnya karena masih belum sampai batas umur perkawinan sesuai dengan undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya mengingat keadaan anak – anak yang sudah menghawatirkan akan berbuat yang melanggar syari'ah, karerena sudah tinggal bersama para Pemohon. Lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama AAA tanggal lahir 12 Agustus 1999 tahun (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Peramusaji, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 02, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan SWFR sebagai calon isteri sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu para Pemohon sudah melamar calon isteri (SWFR) dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon sebagai calon suami, sudah bekerja sebagai Peramusaji dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon isteri tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon isteri tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama SWFR, tanggal lahir 16 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di RT.08 RW. 04, Desa DSD, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak para Pemohon sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan anak para Pemohon bernama AAA.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon istri anak Para Pemohon telah dilamar oleh para Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3523200708740001 tanggal 29 September 2016 , atas nama V yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinan Catatn Sipil dan kependudukan kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3523204104750001 Tanggal 16 Nopember 2012, atas nama WVH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinan Catatn Sipil dan kependudukan kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-150/Kua.13.17.20/PW.01/05/2017 Tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DV, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 22122/TS/2010, tanggal 24 Mei 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
- e. Fotokopi surat keterangan Nomor 471/Sket.13410/414.104/2017 tentang perekaman E KTP An. DSD, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : DG, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, tempat kediaman di Dusun , RT.03 RW, 02 Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan AAA dengan calon istrinya bernama SWFR namun ditolak KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis Lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat para Pemohon melamar pada orang tua calon isteri dan diterima oleh orang tua calon isterinya tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : FG, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.04 RW, 02 Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengurus dispensasi kawin anaknya bernama AAA yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama SWFR;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan para Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis Lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun yang lalu.

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon istrinya pada 2 bulan yang lalu dan orang tua calon isteri telah menerima dan merstui.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan sudah cukup dan tidak akamengajukan bukti lagi.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon bernama AAA tanggal lahir 12 Agustus 1999 tahun (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Peramusaji, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 02, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SWFR , agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di RT.08 RW. 04, Desa DSD, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak para Pemohon (AAA) berstatus jejaka dan calon isterinya (SWFR) berstatus perawan.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak kandung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MŪ°XpŪ⁻ Dn, ænÌ PPjÝ PÂ°hpŪ⁻ æÀ¾

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama AAA dengan calon isteriya bernama SWFR ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi,

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

H. ANSHOR, SH.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)